

ABSTRAK

Pada dasarnya hubungan hukum antara manusia dengan tanah timbul karena kemampuan manusia untuk dapat mengklaim hak atas suatu tanah. Seiring berkembangnya manusia menjadi masyarakat diiringi dengan peningkatan kebutuhan akan tanah baik untuk bercocok tanam maupun bertempat tinggal. Sehingga semakin sulit memperoleh tanah dalam rangka pembangunan, khususnya pembangunan untuk kepentingan umum seperti jalan tol. Pengadaan tanah adalah cara memperoleh tanah untuk memenuhi kebutuhan akan tanah bagi pembangunan jalan tol yang juga harus dilakukan dengan penggantian nilai ganti kerugian atas tanah yang dibebaskan kepada pihak yang berhak. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol yaitu jalan tol Semarang-Demak pada Seksi II. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana proses ganti kerugian pada pengadaan tanah jalan tol Semarang-Demak Seksi II di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, (2) apakah hambatan dan solusi dalam proses ganti kerugian pada pengadaan tanah jalan tol Semarang-Demak Seksi II di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis dan sumber datanya adalah melalui wawancara, pengamatan/observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan ganti kerugian pada tahapan penilaian besaran hingga pemberian nilai ganti kerugian pada pengadaan tanah berjalan cukup lancar dengan beberapa evaluasi yang mengacu pada pen tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Nilai-nilai kultur, nilai historis, dan nilai lainnya yang menyangkut batin dari masyarakat menjadi hambatan saat melakukan ganti kerugian. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka dilakukan solusi sebagai upaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian*

ABSTRACT

Basically the legal relationship between humans and land arises because of the ability of humans to be able to claim rights over a land. As the development of humans into society is accompanied by an increase in the need for land both for farming and for living. So that it is increasingly difficult to obtain land for development purposes, especially development for public purposes such as toll roads. Land acquisition is a way of obtaining land to meet the need for land for the construction of toll roads which must also be carried out by replacing the value of compensation for the land that is freed to the rightful party. Sayung District, Demak Regency is one of the areas affected by the construction of the toll road, namely the Semarang-Demak toll road in Section II. The problems in this study can be formulated in the form of research questions, namely: (1) What is the process of compensation for land acquisition for the Semarang-Demak Section II toll road in Sayung District, Demak Regency, (2) what are the obstacles and solutions in the process of compensation for land acquisition Section II of the Semarang-Demak toll road in Sayung District, Demak Regency.

This study uses an empirical juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The types and sources of data are through interviews, observations/observations, and literature studies.

The results of this study indicate that the process of implementing compensation from the stage of assessing the amount to awarding the value of compensation for land acquisition went quite smoothly with several evaluations referring to Law Number 2 of 2012 and Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest is also in Ministerial Regulation ATR/Ka BPN Number 19 of 2021 concerning Provisions for Implementation of Government Regulation Number 19 of 2021 concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest, because cultural values, historical values, and other values that concern the soul from the community is also one of the things that becomes an obstacle when making compensation. To overcome these obstacles, a solution was made as an effort by the land acquisition committee to overcome these obstacles.

Keywords: Legal Review, Land Acquisition, Compensation